

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK



Disusun oleh:

Tim Konsultan Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Nganjuk

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI
2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir kegiatan Penyusunan Naskah Akademik berupa Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ini dengan baik dan lancar.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ini merupakan hasil kajian yang akan memberikan landasan bagi disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Keterangan/ Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ini disusun dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam secara filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap permasalahan yang terkait dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk terkait dengan berlakunya peraturan perundang-undangan baru dan perkembangan hukum

masyarakat. Maka atas terselesaikannya penyusunan laporan akhir kegiatan penyusunan Keterangan/ Penjelasan ini, tim penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini.

Nganjuk, Mei 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENGANTAR PENYUSUNAN KETERANGAN/ PENJELASAN TERTULIS	1
 BAB II : POKOK PIKIRAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Kegunaan	9
C. Pemetaan Urusan dan Penunjang Urusan Pemerintahan Berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Hasil Pemetaan untuk Kabupaten Nganjuk	9
D. Analisis Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Yang Berdampak pada Materi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Nganjuk	33
1. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	33
2. PP No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	35

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	50
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa	51
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	52
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kab/Kota	55
E. Usulan Perubahan dan/atau Penyesuaian Materi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020	57
BAB III : MATERI YANG DIATUR	62
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	62
B. Judul Peraturan Daerah	62
C. Konsideran	62
D. Batang Tubuh	66
E. Penjelasan	75
BAB VI : PENUTUP	76

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

LAMPIRAN:

- A. Daftar Kepustakaan.
- B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
- C. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

**KETERANGAN/PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

I. PENGANTAR PENYUSUNAN KETERANGAN/ PENJELASAN

Ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah kabupaten/ kota selain mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah.

Pasal 41 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 menjelaskan bahwa: "Ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/ kota di lingkungan DPRD Kabupaten/ Kota. Hal itu berarti ketentuan penyusunan perda kabupaten/ kota mendasarkan pada ketentuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 berikut perubahannya.

Ketentuan Pasal 35 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 berarti dapat ditegaskan bahwa:

"Dalam hal rancangan perda kabupaten/ kota mengatur mengenai:

- a. APBD Kabupaten/ Kota;*
- b. Pencabutan perda kabupaten/ kota; dan*
- c. Perubahan perda kabupaten/ kota yang hanya terbatas mengubah beberapa materi*

Penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten/ kota tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur."

Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ini hanya melakukan perubahan beberapa materi atau beberapa pasal/ayat yang terbatas, sehingga pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk itu cukup Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan disertai dengan Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Adapun isi keterangan/ penjelasan itu telah ditegaskan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 berikut perubahannya, bahwa naskah penjelasan atau keterangan itu **minimal** memuat **Pokok Pikiran** dan **Materi Yang Diatur**.

II. POKOK PIKIRAN

A. Latar Belakang

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan hal yang biasa dalam suatu siklus organisasi, termasuk dalam organisasi pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang. Melalui penataan organisasi tersebut, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan tahap awal dalam proses reformasi birokrasi di daerah. Melalui penataan kelembagaan organisasi pemerintah daerah diharapkan tercipta suatu tatanan kerja yang lebih teratur dan tidak lagi tumpang tindih dalam soal pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing secara lebih bersih, efektif, efisien dan produktif. Dengan kata lain reformasi birokrasi dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pembangunan nasional di segala bidang dapat dilaksanakan secara lebih baik.

Organisasi perangkat daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan keberadaannya sangatlah penting. Meskipun dalam kurun waktu satu dekade terakhir keberadaan aparatur pemerintah di Indonesia baik pusat maupun daerah dituntut mengurangi jumlahnya, tetapi hal tersebut bukan berarti harus mengurangi tingkat pentingnya fungsi aparatur pemerintahan dimana saja dan kapan saja.

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum berlakunya PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ketentuan mengenai Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk diatur dalam:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 01);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 02);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 05);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 06);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05); dan
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 03).

Saat ini keberadaan ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut kecuali pengaturan mengenai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebenarnya sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Sedangkan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kelembagaan bencana diundangkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah dengan tipe A;
2. Sekretariat DPRD tipe B;
3. Inspektorat Daerah tipe A;
4. sebanyak 19 kelompok Dinas Daerah yang bernama Dinas 18 dan 1 Satuan Polisi Pamong Praja, dengan tipe A sebanyak 8 Dinas, tipe B sebanyak 9 Dinas dan Tipe C sebanyak 2 Dinas;
5. sebanyak 4 Badan, yang terdiri atas Badan dengan tipe A sebanyak 2 dan yang bertipe B 2 Badan; dan
6. sebanyak 20 Kecamatan, meliputi Kecamatan dengan tipe A sebanyak 15 dan bertipe B sebanyak 5 Kecamatan.

Di samping itu terdapat 1 (satu) perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Terhadap keberadaan perangkat daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menindaklanjuti pengaturan mengenai kedudukan, susunan, tugas dan fungsi tata kerja masing-masing perangkat daerah yang ada yaitu dengan menetapkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Nganjuk dan beberapa Peraturan Bupati Nganjuk tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Kabupaten Nganjuk.

Dalam perjalanannya sejak dundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut ternyata terdapat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang mempengaruhi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut. Beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ..);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283).

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan sebagai upaya untuk mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Perubahan ini dilakukan hanya terhadap beberapa ketentuan atau beberapa pasal/ayat yang terbatas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka guna mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan kajian hukum dalam bentuk Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Nganjuk No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

B. Kegunaan

Manfaat Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ini adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk.

C. Pemetaan Urusan dan Penunjang Urusan Berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Hasil Pemetaan Untuk Kabupaten Nganjuk.

Sebagaimana diketahui untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan besaran organisasi perangkat daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

- b. Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.
- c. Melakukan perkalian jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut dengan faktor kesulitan geografis. Kriteria untuk Provinsi dan Kabupaten/kota di Jawa dan Bali serta kota di wilayah lainnya dikalikan 1.
- d. Penetapan intensitas Urusan Pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Total skor kurang dari 300 skor, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah setingkat seksi/subbidang;
 - 2) Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400 skor, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah setingkat bidang;
 - 3) Total skor dari 401 sampai dengan 600 skor, merupakan intensitas kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe C;
 - 4) Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe B;
 - 5) Total skor lebih dari 800 merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe A

Selanjutnya untuk menghitung Skor nilai intensitas Urusan pemerintahan dan besaran organisasi perangkat daerahnya berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah didasarkan tabel yang disajikan dalam tabel berikut.

1. INDIKATOR PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR
1	2
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2	Luas Wilayah (Km2)
3	Jumlah APBD (Rp)

b. FAKTOR TEKNIS

1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN:			
	No	Indikator	Jumlah	
			Sistem (Nilai)	Data Dukung
	1	Jumlah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.		
	2	Jumlah anak usia pendidikan dini dan pendidikan dasar		
2	3	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
	1	Jumlah Penduduk		
	2	Jumlah Kepadatan penduduk		
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	Jumlah bangunan gedung yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk		
	2	Panjang sungai dalam satu Kabupaten (Km)		
	3	Jumlah kapasitas tampungan air (waduk, embung, situ, dan tampungan air lainnya) yang dikelola Kabupaten (m3)		
	4	Panjang garis pantai pada wilayah sungai kewenangan		

		Kabupaten yang berisiko abrasi terhadap sarana dan prasarana publik (Km)			
5		Total Luas daerah irigasi teknis yang luas masing-masing daerah irigasinya kurang dari 1000 hektar (Satuan:Ha)			
6		Jumlah Desa/Kelurahan yang rawan air			
7		Jumlah fasilitas pengelolaan air limbah			
8		Luas Cakupan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat dan setempat (Ha)			
9		Panjang drainase yang terhubung dengan sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten (Km)			
10		Jumlah kawasan permukiman			
11		Panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten berdasarkan keputusan Bupati tentang fungsi dan status jalan (Km)			
12		Jumlah rata-rata izin usaha jasa konstruksi pertahun dalam lima tahun terakhir			
13		Rata-rata pengajuan IMB pertahun dalam lima tahun terakhir			
14		Luas ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam RTRW yang harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten (Ha)			
15		Jumlah kawasan strategis dan kawasan perkotaan dalam RTRW Kabupaten			
16		Luas lahan Pertanian pangan berkelanjutan dalam wilayah Kabupaten (Ha)			
17		Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata			

		ruang berdasarkan neraca penggunaan tanah (persen)			
	18	Luas kawasan budidaya di Kabupaten (Ha)			
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	1	Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam lima tahun terakhir			
	2	Jumlah Unit Bangunan Gedung yang memiliki SKBG			
	3	Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing kawasan di bawah 10 Ha (Satuan:Ha)			
	4	Jumlah total luas perumahan (Ha)			
	5	Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir			
	6	Indeks resiko bencana Kabupaten			
	7	Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan rencana tata ruang	-		-
	8	Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi	-		-
	9	Jumlah jenis potensi bencana Kabupaten			
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	A. SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Satpol PP)				
	1	Jumlah seluruh Peraturan Daerah Kabupaten yang			

		mempunyai sanksi baik pidana maupun administratif yang masih berlaku			
	2	Jumlah Seluruh Peraturan Bupati yang masih berlaku			
	3	Jumlah wilayah sasaran patroli Pol PP berdasarkan jadwal patroli rutin Pol PP Kabupaten			
	4	Jumlah aset statis pemerintah Kabupaten yang menjadi sasaran pengamanan			
	5	Jumlah rata-rata per tahun kegiatan Bupati dan Wakil Bupati bersama tamu-tamu penting kedinasan lain dalam kategori VIP/VVIP dalam lima tahun terakhir			
	B. SUB URUSAN KEBAKARAN				
	1	Jumlah petugas pemadam Kebakaran, berdasarkan rasio petugas dg jumlah penduduk 1:5000			
	2	Jumlah wilayah manajemen kebakaran dalam Kab/Kota			
	3	Jumlah jenis potensi bencana kabupaten/kota			
	4	Indeks resiko bencana kabupaten/kota			
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
	1	Jumlah PMKS, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang menerima layanan rehabilitasi sosial di luar panti			
	2	Jumlah Fakir Miskin dalam Kabupaten			
	3	Jumlah jiwa dalam Komunitas Adat Terpencil			
	4	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial Kabupaten			
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				

	1	Jumlah angkatan kerja usia 15 tahun keatas dalam Kabupaten (jiwa)			
	2	Jumlah perusahaan mikro/kecil			
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK				
	1	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten			
	2	Jumlah organisasi perempuan dan anak di tingkat daerah Kabupaten			
	3	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah Kabupaten			
	4	Rasio perempuan korban kekerasan per 10.000 penduduk perempuan usia 18 tahun keatas di tingkat daerah Kabupaten			
	5	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus per 1.000 anak usia 0-18 tahun di tingkat daerah Kabupaten			
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
	1	Persentase penduduk rawan pangan.			
	2	Jumlah desa/kelurahan			
	3	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten dihitung berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten x 0,62 kg/kapita/tahun.			
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
	1	Jumlah rata-rata izin lokasi yang diterbitkan Tahun dalam lima tahun terakhir yang terdaftar			
	2	Luas lokasi rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan rencana tata			

		ruang Kabupaten (Ha)			
	3	Jumlah subjek hak ulayat dalam satu Kabupaten			
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
	1	Jumlah usaha / kegiatan penghasil limbah B3			
	2	Jumlah TPS			
	3	Jumlah bank sampah			
	4	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai (AMDAL;UKL/UPL/; dan SPPL) yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten			
	5	Jumlah objek yang harus dilakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu Kabupaten			
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	1	Jumlah penduduk (jiwa)			
	2	Jumlah kecamatan atau nama lain			
	3	Jumlah desa/kelurahan atau nama lain			
	4	Jumlah rata-rata mobiltas penduduk per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir			
	5	Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/km2)			
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	1	Jumlah desa			
	2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)			
	3	Jumlah kelompok pemanfaat Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat perdesaan			
	4	Jumlah kerjasama antar desa dalam satu Kabupaten			
	5	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat			

		Kabupaten yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa			
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	Jumlah Pasangan Usia Subur			
	2	Jumlah PKB dan PLKB minimal berdasarkan Jumlah desa/kelurahan (1 PKB/PLKB : 2 Desa dan atau 1 PKB/PLKB : 1 Kelurahan)			
	3	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB			
	4	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS			
	5	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa			
	6	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten yang memiliki perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten dalam ketahanan dan kesejahteraan			
	7	Jumlah keluarga			
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
	1	Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten dalam lima tahun terakhir			
	2	Panjang jalan Kabupaten			
	3	Jumlah terminal C			
	4	Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (Unit)			
	5	Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten yang wajib uji berkala			
	6	Jumlah unit angkutan umum dalam Kabupaten (unit)			

	7	Jumlah trayek angkutan umum dalam satu daerah Kabupaten			
	8	Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam Kabupaten yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam Kabupaten			
	9	Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal			
	10	Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam Kabupaten			
	11	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda Kabupaten atau pihak swasta			
	12	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda Kabupaten atau pihak swasta			
	13	Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu Kabupaten (mil laut)			
	14	Jumlah rambu jalan (unit)			
	15	Panjang trotoar jalan dalam Kabupaten (m)			
16 URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	1	Jumlah Perangkat Daerah, UPT, dan Kelurahan/Desa			
	2	Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio, Website, Media Sosial)			

		milik Pemda			
	3	Jumlah aparatur sipil negara di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten			
	4	Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio) non pemerintah yang beredar di Kabupaten			
	5	Jumlah Layanan publik dan Kepemerintahan di tingkat Pemerintah Kabupaten yang dapat diselenggarakan dengan Sistem Elektronik			
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
	1	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten			
	2	Jumlah perangkat organisasi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu Kabupaten			
	3	Jumlah pelaku usaha mikro			
	4	Jumlah usaha simpan pinjam untuk usaha simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam satu Kabupaten.			
	5	Jumlah Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu Kabupaten			
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
	1	Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi dalam daerah Kabupaten untuk dipromosikan kepada penanam modal (dengan potensi yang terukur)			
	2	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan penanaman modal pertahun			

		yang perizinannya menjadi kewenangan Kabupaten			
	3	Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penanaman modal yang perizinannya dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten			
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	1	Jumlah pemuda pelopor, pemuda wirausah,dan pemuda kader Kabupaten			
	2	Jumlah organisasi kepemudaan, olah raga, dan kepramukaan tingkat Kabupaten			
	3	Jumlah Kejuaraan/kompetisi Olah Raga yang diikuti Kabupaten			
	4	Jumlah kejuaraan/kompetisi olah raga pelajar dan olah raga tetap tingkat Kabupaten			
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
	1	Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS			
	2	Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS			
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
	1	Jumlah jenis informasi di tingkat Kabupaten yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan			
	2	Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian			

	3	Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat Kabupaten yang harus diamankan			
	4	Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat Kabupaten			
	5	Jumlah perangkat daerah di tingkat Kabupaten yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan			
22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
	1	Jumlah suku bangsa yang terdapat dalam satu Kabupaten			
	2	Jumlah kesenian yang terdapat dalam satu Kabupaten			
	3	Jumlah museum yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten dan masyarakat			
	4	Jumlah yang diduga cagar budaya dan cagar budaya peringkat Kabupaten			
23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
	1	Jumlah Pemustaka per bulan yang berkunjung ke perpustakaan milik Kabupaten			
	2	Jumlah Koleksi (judul) yang dimiliki oleh perpustakaan milik Kabupaten (termasuk satuan pendidikan yang oleh Kabupaten)			
	3	Jumlah Perpustakaan Yang Seharusnya Dibina (Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS, Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Kecamatan,			

		dan Perpustakaan Khusus)			
	4	Jumlah Promosi Gemar Membaca (dalam 1 tahun) yang diselenggarakan oleh Kabupaten			
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
	1	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten (termasuk kecamatan) dan BUMD Kabupaten yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas public			
	2	Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam pengelolaan arsip dinamis dalam rangka akuntabilitas publik			
	3	Jumlah arsip yang harus dikelola berdasarkan jumlah Perangkat Daerah Kabupaten, BUMD Kabupaten, dan Desa/Kelurahan dalam rangka penyelamatan dan pelestarian memori kolektif bangsa (dalam satuan boks per tahun)			
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	1	Jumlah nelayan kecil dalam wilayah Kabupaten (jiwa)			
	2	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan			
	3	Jumlah SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu daerah Kabupaten			
	4	Luas lahan potensi budidaya ikan (ha)			
	5	Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (rumah tangga pembudidaya)			
	6	Jumlah kapal sampai dengan 5 GT			
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				

	1	Jumlah usaha pariwisata di Kabupaten yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)			
	2	Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing			
	3	Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan Kabupaten atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik atau kawasan pariwisata			
27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
	1	Jumlah pengecer/kios sarana pertanian			
	2	Jumlah Jenis rumpun/galur ternak asli/Local Indonesia dalam satu Kabupaten (rumpun/galur)			
	3	Jumlah pakan yang beredar dalam 1 (satu) Kabupaten			
	4	Jenis sediaan obat hewan yang beredar dalam satu kabupaten/kota (jenis sediaan)			
	5	Jumlah jenis benih/bibit hijauan pakan ternak yang sumbernya dari dalam satu kabupaten/kota (jenis)			
	6	Luas lahan pengembangan pertanian yang dialiri irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) di kabupaten/kota (Ha)			

	7	Populasi hewan (ternak, aneka ternak, hewan kesayangan) (ekor)			
	8	Jumlah rata-rata per bulan keterangan kesehatan hewan dan produk hewan, rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota			
	9	Jumlah rata-rata per bulan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan di kabupaten/kota (ton)			
	10	Jumlah jenis pelayanan jasa laboratorium dan pelayanan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota (jenis layanan)			
	11	Jumlah jenis usaha produk hewan (unit usaha) dalam kabupaten/kota			
	12	Jumlah peternak (peternak)			
	13	Luas lahan pertanian di Kabupaten (Ha)			
	14	Jumlah penyakit hewan menular di Kabupaten			
	15	Jumlah izin usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam lima tahun terakhir di kabupaten/kota			
	16	Jumlah izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewandalam 5 tahun terakhir di Kabupaten (izin)			
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
	1	Luas Tahura dalam Kabupaten		-	
	2	Jumlah Jenis tanaman dan satwa koleksi pada Tahura di Kabupaten		-	
	3	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dan diberdayakan (LMDH,		-	

		Gapoktan, Koperasi, KTH, dll) di desa yang berbatasan dengan kawasan Tahura Kabupaten			
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
	1	Jumlah Jenis Usaha Pemanfaatan Panas Bumi Langsung (Wisata, agrobisnis, industri, dan lainnya)			
	2	Jumlah usaha pemanfaatan panas bumi langsung			
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	1	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin yang masih berlaku bagi pedagang pasar rakyat, PKL, pengusaha toko dan pasar swalayan, dan pusat perbelanjaan			
	2	Jumlah distributor dan pengecer pupuk yang bersubsidi			
	3	Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan			
	4	Jumlah UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya)			
	5	Jumlah komoditi ekspor berdasarkan HS 2 digit yang produknya hanya ada di satu Kabupaten			
	6	Jumlah sarana distribusi (pasar) perdagangan yang ada di Kabupaten			
	7	Jumlah pengecer minuman beralkohol			
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
	1	Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah			
	2	Jumlah unit produksi dari industri kecil dan menengah			
32	URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI				
	1	Luasan pencadangan tanah kawasan transmigrasi yang			

		lokasinya dalam 1 kabupaten (ha)			
	2	Luasan pencadangan kawasan dalam RKT yang lokasi kawasannya dalam satu Kabupaten, tidak termasuk kawasan transmigrasi yang sudah dibangun (RKT yang belum dimanfaatkan) (ha)			
	3	Jumlah Kepala Keluarga transmigran yang ditata berasal dari dalam satu Kabupaten			
	4	Jumlah Kepala Keluarga transmigran dan penduduk setempat dalam satuan permukiman yang akan ditempatkan berdasarkan RKT (daerah tujuan) (KK)			
	5	Jumlah kepala keluarga transmigrasi dan masyarakat setempat dalam satuan permukiman yang akan ditempatkan berdasarkan RKT (KK)			

II. DATA INDIKATOR UMUM DAN INDIKATOR TEKNIS SERTA HASIL PEMETAAN FUNGSI PENDUKUNG DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

A. FAKTOR UMUM

NO	INDIKATOR
1	2
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)

2	Luas Wilayah (Km2)
3	Jumlah APBD (Rp)

B. FAKTOR TEKNIS

1	SEKRETARIAT DAERAH				
	No	Indikator	Jumlah		Nilai
			Sistem (Nilai)	Data Dukung	
	1	Jumlah Kecamatan.			
	2	Jumlah Desa/Kelurahan			
	3	Jumlah Perangkat Daerah (Selain Kecamatan)			
	4	Jumlah kebijakan daerah (Peraturan Kabupaten, Peraturan Bupati dan peraturan bersama kepala daerah) yang masih berlaku			
	5	Jumlah pegawai ASN pada instansi pemerintah Kabupaten			
6	Jumlah APBD Kabupaten				
2	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	1	Jumlah anggota DPRD			
	2	Jumlah Fraksi DPRD			
3	INSPEKTORAT				
	1	Jumlah APBD			
	2	Jumlah Kecamatan			
	3	Jumlah desa/kelurahan			
	4	Jumlah Perangkat Daerah selain Kecamatan			
	5	Jumlah Pegawai ASN pada Instansi Daerah Kabupaten			
4	PERENCANAAN				
	1	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten (tidak termasuk kecamatan)			
	2	Jumlah Komisi DPRD Kabupaten			
	3	Jumlah Kecamatan			
	4	Jumlah Desa/Kelurahan			
5	KEUANGAN				
	1	Jumlah APBD Kabupaten			
	2	Jumlah Pengguna Anggaran			

	3	Jumlah Barang Inventaris Milik Daerah			
	4	Jumlah Objek Pajak Kabupaten/ Kota			
	5	Luas wilayah Kabupaten			
6 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN .					
	1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten			
	2	Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten			
	3	Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah Kabupaten			
7 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	1	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten (termasuk kecamatan)			
	2	Luas wilayah Kabupaten			
	3	Jumlah Kebijakan Daerah Kabupaten/kota (Perda dan peraturan Bupati)			
8 KECAMATAN					
	1	Luas Wilayah Kecamatan			
	2	Jumlah Desa/Kelurahan			
	3	Jumlah Penduduk kecamatan			

Selanjutnya untuk menghitung nilai intensitas Urusan pemerintahan dan besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan pemetaan urusan untuk data tahun 2016. Berdasarkan hasil Pemetaan Urusan tersebut dijadikan dasar usulan sementara Perangkat Daerah yang baru berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Hasil Pemetaan Urusan dan Usulan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan pemetaan urusan

untuk data Per tahun 2016 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel: Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Besaran Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2016

No	Bidang	Skror	Hasil Pemetaan	Nomenklatur Perangkat Daerah Berdasarkan Perda Kab Nganjuk 8/2016
1	Sekretariat Daerah	880	Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Tipe A	Sekretariat Daerah Tipe A
2	Sekretariat Dewan	920	Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Tipe A	Sekretariat DPRD Tipe A
3	Inpektorat	830	Inspektorat Kabupaten/Kota Tipe A	Inspektorat Tipe A
4	Pendidikan	1000	Inspektorat Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Pendidikan Tipe A
5	Pariwisata	250	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan tipe A
6	Kepemudaan & Olah Raga	620	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	
7	Kebudayaan	420	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	
8	Kesehatan	920	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Kesehatan Tipe A
9	Sosial	940	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	750	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	
11	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	844	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	950	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	872	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A
14	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1000	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B
15	Tenaga Kerja	900	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha

				Mikro tipe A
16	Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	760	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	
17	Perindustrian	840	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A
18	Perdagangan	720	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	
19	Komunikasi dan Informatika	804	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C
20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	742	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B
21	Perhubungan	792	Dinas Perhubungan tipe B	Dinas Perhubungan tipe B
22	Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	338	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B
23	Pertanahan			
24	Lingkungan Hidup	760	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	Dinas Lingkungan Hidup Tipe B
25	Pertanian	912	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Pertanian Tipe A
26	Pangan	900	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe B
27	Kelautan & Perikanan	460	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	
28	Kearsipan	740	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C
29	Perpustakaan	672	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	
30	Ketentraman & Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP)	640	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	Satuan Polisi Pamong Praja tipe B
31	Ketentraman & Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	600	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	
32	Perencanaan	692	Badan Kabupaten/Kota Tipe B	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A
33	Penelitian dan Pengembangan	530	Badan Kabupaten/Kota Tipe C	
34	Keuangan	1000	Badan Kabupaten/Kota Tipe A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A

				Badan Pendapatan Daerah tipe B
35	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	940	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Daerah Tipe B
36	Pertanahan	270		
37	Kehutanan	200	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	
38	Transmigrasi	260	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	NAKER, TRANS, ESDM
39	Energi dan Sumber Daya Mineral	360	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	
40	Statistik	270	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	

D. Analisis Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Yang berdampak pada Materi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pertimbangan utama pembentukan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Pasal 353 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut mengamatkan pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kedua materi muatan yang didelegasikan tersebut sangat berkaitan, yakni pengaturan mengenai sanksi administratif dan program pembinaan khusus bidang pemerintahan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bagian dari Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengaturan mengenai mekanisme pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

serta sanksi yang jelas dan tegas kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah dan daerah dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat dan tujuan otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tersebut Inspektorat yang ada baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau disingkat APIP. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (20) dan ayat (21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 juga, APIP ini dalam rangka pengenaan sanksi administratif berwenang:

- a. melakukan klarifikasi dan validasi terhadap laporan atau pengaduan;
- b. mengumpulkan fakta, data, dan/atau keterangan yang diperlukan;
- c. memeriksa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan pelanggaran administratif serta pihak terkait lainnya;
- d. meminta keterangan lebih lanjut dari pihak yang melaporkan atau mengadukan; dan
- e. memberikan rekomendasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, APIP dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan dapat dibantu oleh pakar atau tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Selanjutnya agar proses pengawasan berjalan secara efektif dan efisien diperlukan adanya kejelasan tugas dan sinergi pembinaan dan pengawasan melalui

mekanisme koordinasi antara Pemerintah Pusat dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Di samping itu perlu adanya kejelasan mekanisme koordinasi antara APIP dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut berarti perlu adanya penegasan pengaturan mengenai keberadaan Inspektorat sebagai APIP.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Salah satu pertimbangan dalam penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini adalah bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang juga menjadi dasar pembentukan perangkat daerah termasuk didalamnya adalah Inspektorat sebagai unsur pembina dan pengawasan. Namun, dalam perkembangannya, pengaturan inspektorat Daerah

belum mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya membantu kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, belum mampu independen dan objektif untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dibuktikan dengan masih tingginya angka tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini ditujukan untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Peraturan Pemerintah diatur penguatan fungsi inspektorat Daerah, penugasan inspektorat Daerah dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, pelaporan hasil pengawasan inspektorat Daerah yang terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah kepada Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan supervisi pelaporan yang melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah, penambahan inspektur pembantu, peran Pemerintah Pusat dalam pengisian jabatan inspektur Daerah dan inspektur pembantu serta mekanisme konsultasi dalam

pemberhentian dan mutasi inspektur Daerah dan inspektur pembantu.

Di samping terkait Inspektorat, persoalan yang dihadapi dalam pengaturan Perangkat Daerah adalah menyangkut keberadaan Rumah Sakit. Rumah sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengaturan rumah sakit Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mampu menjamin terwujudnya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, sehingga dalam praktiknya memberi dampak pada penurunan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Namun sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur rumah sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta

bidang kepegawaian rumah sakit Daerah. PP No 72 Tahun 2019 ini juga mengatur mengenai batas waktu penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan, rumah sakit Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah diwajibkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dan pengaturan rumah sakit Daerah belum mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Perubahan pengaturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut tidak semuanya perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Untuk memberikan gambaran beberapa ketentuan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tersebut, disajikan dalam tabel berikut.

PERUBAHAN KETENTUAN DALAM PP NO 72 TAHUN 2019 DAN TINDAKLANJUTNYA

No	Ketentuan dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan dalam PP No 72 Tahun 2019	TINDAK LANJUT
1	Pasal 33 (1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur. (3) Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. (4) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. (5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan	Pasal 33 (1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur. (3) Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. (4) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. (5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan	Perubahan Pebup No 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

	kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.	kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya."	
2	Belum ada ket ini.	Pasal 33A Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektorat Daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.	Perubahan PebupNo 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Belum ada ket ini.	Pasal 33B (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektur Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.	Perubahan Pebup No 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

		(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.”	
4	Pasal 43 Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.	Pasal 43 (1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. (3) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota.	Perubahan Perda No 8 Tahun 2016 ttg Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
5	Pasal 44	Pasal 44	Perubahan Pebup No 41

	(1) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota. (2) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. (3) Dalam hal rumah sakit Daerah kabupaten/kota belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. (4) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban	(1) Direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah kabupaten/kota.	Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
--	---	--	---

	sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.		
6	Belum ada ketentuan ini	Pasal 44A (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah. (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan kewenangan: - menyusun rencana kerja dan anggaran; - menyusun dokumen pelaksanaan	Perubahan Perbupri ttg Pembentukan UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk

		anggaran; c. menandatangani surat perintah membayar; d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya; e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya; f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah. (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah kabupaten/kota yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.	
7	Belum ada ketentuan ini	Pasal 44B (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (1), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota	Perubahan Perbup ttg Pembentukan UPT RS Daerah Kabupaten Nganjuk

		melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.	
8	Belum ada ketentuan ini	Pasal 44C (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (1), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perubahan Perbup ttg Pembentukan UPT RS Daerah Kabupaten Nganjuk
9	Belum ada ketentuan ini	Pasal 44D Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana	Perubahan Pebup No 41 Tahun 2016 tentang

		dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan: - direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan - direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. DAN/ATAU Perubahan Perbup ttg Pembentukan UPT RSU Daerah Kabupaten Nganjuk
10	Belum ada ketentuan ini	Pasal 44E - Jenis rumah sakit Daerah kabupaten/kota terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. - Rumah sakit Daerah kabupaten/kota diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah kabupaten/kota. - Klasifikasi rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas: - rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A;	Perubahan Pebup No 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. DAN/ATAU Perubahan Perbup ttg Pembentukan UPT RSU Daerah Kabupaten Nganjuk

		b. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas B; c. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas C; d. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas D. (4) Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A; dan b. rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas B. (5) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menentukan besaran organisasi rumah sakit Daerah kabupaten/kota. (6) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemampuan pelayanan klasifikasi rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.	
11		Pasal 95 (1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah	Perubahan Pebup No 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

		kabupaten/kota, staf ahli bupati/wali kota, direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (3) Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, camat, direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas C, direktur rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas B, wakil direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator. (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris kecamatan, dan direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A, kelas B, dan kelas C, dan rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator. (5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah	
--	--	--	--

		kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas, dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, kepala seksi pada kecamatan, kepala subbagian pada rumah sakit Daerah kabupaten/kota, dan kepala seksi pada rumah sakit Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas. (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas. (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Dihapus. (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan."	
--	--	---	--

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Dasar utama pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, unit pelayanan terpadu satu pintu, badan, serta nomenklatur dan unit kerja dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Beberapa nomenklatur perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, namun masih terdapat yang belum sesuai yaitu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 disebutkan bahwa: "Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BKPSDM Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk perangkat daerah di Kabupaten Nganjuk yang melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan latihan adalah Badan Kepegawaian Daerah. Padahal mestinya nomenklaturnya adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019 ini didasarkan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu diatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan

politik. Kepastian hukum menyangkut ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dinyatakan bahwa: *"Penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan"*.

Selanjutnya pilihan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam melakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini adalah dengan menetapkan Peraturan Daerah tersendiri yaitu Peraturan Daerah tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk. Sedangkan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ini menjadi pedoman dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dimana klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah akan digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425). Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini antara lain mengenai:

- a. **KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR**
 - 1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan:
 - a) perencanaan pembangunan daerah;
 - b) perencanaan anggaran daerah;
 - c) pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
 - d) akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - e) pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - f) pengawasan keuangan daerah; dan
 - g) analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.
 - 3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada butir 2) diatas, terdiri atas:
 - a) urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, yang disusun berdasarkan Urusan yang

- menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Fungsi, yang disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Organisasi, berdasarkan susunan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Sumber Pendanaan, yang disusun berdasarkan Sumber Pendanaan yang meliputi dana umum dan dana khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Wilayah Administrasi Pemerintahan, yang disusun berdasarkan kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) Rekening, yang disusun berdasarkan kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek, meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan-laporan operasional, dan beban.
- 4) Mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur secara lengkap tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur ini selanjutnya merupakan acuan baku bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
 - 5) Dalam penyusunan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
 - 1) Menteri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur berdasarkan:
 - a) usulan Pemerintah Daerah;
 - b) perubahan kebijakan; dan/atau
 - c) peraturan perundang-undangan
 Yang dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi atas perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan/atau nomenklatur.

- 2) Untuk melaksanakan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada butir 1), Menteri membentuk tim pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Tim sebagaimana dimaksud, beranggotakan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya pilihan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menindaklanjuti perubahan kebijakan terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah menunggu arahan dan petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dasar utama pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7) huruf b, Pasal 37 ayat (7) huruf b dan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Setidaknya terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut yang urgen untuk dikemukakan dalam tulisan ini. Beberapa ketentuan tersebut adalah:

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Kebakaran berbentuk dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Nomenklatur dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Dinas Damkar dan Penyelamatan.

Pasal 4

- (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota diklasifikasikan 3 (tiga) tipe, terdapat atas:
 - a. dinas tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang besar;
 - b. dinas tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja sedang; dan
 - c. dinas tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan beban kerja yang kecil.
- (2) Penentuan tipe Dinas Damkar dan Penyelamatan, dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Dalam hal hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas bentuk Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan kebakaran tetap dibentuk sebagai dinas tipe C.

Pasal 7

Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas:

- a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
- b. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- d. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- e. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. melakukan investigasi kejadian kebakaran;
- g. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- h. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- j. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; dan
- n. melakukan penyajian Data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Usulan Perubahan dan/atau Penyesuaian Materi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun

**2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020**

Selengkapnya disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel: Usulan Perubahan dan/atau Penyesuaian Materi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020

No	Bidang Urusan	Skor	Hasil Pemetaan	Nomenklatur Perangkat Daerah Berdasarkan Perda Kab Nganjuk 8/2016	Penyesuaian/Perubahan Tahun 2020	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	880	Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Tipe A	Sekretariat Daerah Tipe A	-	-
2	Sekretariat Dewan	920	Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Tipe A	Sekretariat DPRD Tipe A	-	-
3	Inspektorat	830	Inspektorat Kabupaten/Kota Tipe A	Inspektorat Tipe A	-	-
4	Pendidikan	1000	Inspektorat Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Pendidikan Tipe A	-	-
5	Pariwisata	250	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan tipe A	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata tipe A	Penyebutan dimulai urasan wajib dulu
6	Kepemudaan & Olah Raga	620	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B			
7	Kebudayaan	420	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C			
8	Kesehatan	920	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Kesehatan Tipe A		
9	Sosial	940	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A		
10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	750	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B			
11	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	844	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Pengendalian Penduduk dan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A	Menyesuaikan dengan Skor Hasil Pemetaan Urusan

				Keluarga Berencana tipe B		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	950	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A	Menyesuaikan dengan Skor Hasil Pemetaan Urusan
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	872	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A		
14	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1000	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A	Menyesuaikan dengan Skor Hasil Pemetaan Urusan
15	Tenaga Kerja	900	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi tipe A	Gabungan 3 Urpem & Menyesuaikan dengan Skor Hasil Pemetaan Urusan
16	Transmigrasi	260	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)			
17	ESDM	360	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)			
18	Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	760	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tipe B	Dikurangi Urpem Naker & Menyesuaikan dengan Skor Hasil Pemetaan Urusan
19	Perindustrian	840	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A	
20	Perdagangan	720	Dinas Kabupaten/Kota			

			Tipe B			
21	Komunikasi dan Informatika	804	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C	Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A	Menyesuaikan dengan Skor Hasil Pemetaan Urusan
	Statistik	270	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)			
22	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	742	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B	
23	Perhubungan	792	Dinas Perhubungan tipe B	Dinas Perhubungan tipe B		
24	Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	338	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe C	Menyesuaikan dengan Skor Hasil Pemetaan Urusan
25	Pertanahan	270	Bukan Dinas tersendiri (Setingkat Bidang)			
26	Lingkungan Hidup	760	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	Dinas Lingkungan Hidup Tipe B		
27	Pertanian	912	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Pertanian Tipe A		
28	Pangan	900	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe B	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A	Menyesuaikan dengan Skor Hasil Pemetaan Urusan
29	Kelautan & Perikanan	460	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C			
30	Kearsipan	740	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B	Menyesuaikan dengan Skor Hasil Pemetaan Urusan
31	Perpustakaan	672	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B			

32	Ketentraman & Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP)	640	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	Satuan Polisi Pamong Praja tipe B	Satuan Polisi Pamong Praja tipe B	Menyesuaikan dengan Skor Hasil Pemetaan Urusan. Konsistensi PP 16/2018
33	Ketentraman & Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	600	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	Satuan Polisi Pamong Praja tipe B	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C	Menyesuaikan dengan Skor Hasil Pemetaan Urusan. Konsistensi Permendagri 16/2020
34	Perencanaan	692	Badan Kabupaten/Kota Tipe B	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A		
35	Penelitian dan Pengembangan	530	Badan Kabupaten/Kota Tipe C			
36	Keuangan	1000	Badan Kabupaten/Kota Tipe A	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A		
				Badan Pendapatan Daerah tipe B		
37	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	940	Badan Kabupaten/Kota Tipe A	Badan Kepegawaian Daerah Tipe B	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A	Menyesuaikan dengan Skor Hasil Pemetaan Urusan. Konsistensi Permendagri 5/2017
	KECAMATAN					
38	20 Kecamatan		Kecamatan Tipe A	15 Kecamatan Tipe A	20 Kecamatan Tipe A	Menyesuaikan dengan Skor Hasil

	Yang Ada			5 Kecamatan Tipe B		Pemetaan Urusan

III. MATERI YANG DIATUR

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Keterangan/penjelasan berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan penyesuaian atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan pemerintah yang ditetapkan pasca diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

B. Judul Peraturan Daerah

Judul Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:
“Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk”.

C. Konsiderans

Konsiderans “Menimbang” Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti beberapa ketentuan perubahan pengaturan terkait Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Konsiderans “Mengingat” dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9.;

D. Batang Tubuh

Batang tubuh peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri hanya 2 (dua) pasal huruf romawi. Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerahnya yang diletakkan di antara tanda baca kurung

serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.

Selengkapnya Batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ini diformulasikan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nganjuk.
11. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 5, angka 6, angka 8, angka 10, angka 11, angka 17, angka 18 dan angka 19 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 20, huruf e angka 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan, dan olah raga serta bidang kebudayaan;
 3. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
10. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta bidang transmigrasi;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
13. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
15. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
16. Dinas Pertanian tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
19. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
20. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta

Perlindungan Masyarakat, Sub urusan Kebakaran.

- e. Badan Daerah terdiri dari:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
 - 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan;
 - 3. Badan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 - 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Tipe A
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tipe A melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. Tipe B.
3. Pasal 4 ayat (2) huruf e, huruf j, huruf k, huruf q dan huruf t diubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Bagor dengan tipe A;
 - b. Kecamatan Baron dengan tipe A;
 - c. Kecamatan Berbek dengan tipe A;
 - d. Kecamatan Gondang dengan tipe A;
 - e. Kecamatan Jatikalen dengan tipe A;
 - f. Kecamatan Kertosono dengan tipe A;
 - g. Kecamatan Lengkon dengan tipe A;
 - h. Kecamatan Loceret dengan tipe A;
 - i. Kecamatan Nganjuk dengan tipe A;
 - j. Kecamatan Ngetos dengan tipe A;

- k. Kecamatan Ngluyu dengan tipe A;
- l. Kecamatan Ngronggot dengan tipe A;
- m. Kecamatan Pace dengan tipe A;
- n. Kecamatan Patianrowo dengan tipe A;
- o. Kecamatan Prambon dengan tipe A;
- p. Kecamatan Rejoso dengan tipe A;
- q. Kecamatan Sawahan dengan tipe A;
- r. Kecamatan Sukomoro dengan tipe A;
- s. Kecamatan Tanjunganom dengan tipe A; dan
- t. Kecamatan Wilangan dengan tipe A.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi

bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kelembagaan bencana.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, dan ayat (2) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja berdasarkan Peraturan daerah ini..
 - (2) Dihapus.
 - (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) tetap berlaku sampai

dengan ditetapkan peraturan pelaksanaan yang baru;

- (4) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

2. Penjelasan

Penjelasan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah berisi dua bagian, yaitu penjelasan secara umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan secara umum raperda ini adalah sebagai berikut:

I. UMUM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) serta beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Daerah. Di samping itu juga sejalan dengan prinsip

penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota,, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Atas pertimbangan tersebut Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ini dibentuk.

II. Pasal Demi Pasal

Bagian kedua penjelasan rancangan peraturan daerah ini adalah penjelasan Pasal demi Pasal. Karena pasal-pasal yang berubah juga sudah cukup jelas, maka masing-masing pasal dalam raperda ini tidak ada penjelasan sehingga cukup dituliskan "Cukup jelas".

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bagian-bagian terdahulu dari Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, memiliki kelayakan secara akademis.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan/direkomendasikan:

1. Untuk segera disusun/dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai bentuk kebijakan daerah dalam menindaklanjuti kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, serta penyesuaian dengan kebutuhan hukum atas kelembagaan perangkat daerah di Daerah.
2. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, segera disusun/dibentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

3. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait perubahan Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Kepustakaan

- Amirin, Tatang M, 1996, Pokok-pokok Teori Sistem, Jakarta : Rajawali Pers..
- Bertalanffy, Ludwig von, 1972, General System Theory, Foundations, Development, Applications, New York : George Braziller.
- Dror, Yehezkel, 1977, Ventures in Policy Sciences Concepts and Applications, Amsterdam : Elsevier New York Oxford.
- Gani, Abdoel, 1993, "Analisis Sistem Suatu Orientasi", makalah, Kursus Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Tipe A), Kerjasama PPLH LEMLIT UNAIR BAPEDAL, Surabaya: Angkatan XI.

- Koeswadi, Hermien Hadiati, 1984, Hukum dan Masalah Medik, Surabaya : Airlangga University Press.
- , 1998, Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem, Catatan Kuliah, Pascasarjana, Universitas Airlangga 1998/1999, Surabaya, 19 Oktober.
- Kurnia, Mahendra Putra, et al., 2007, Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Kusumah, Mulyana W., 1986, Perspektif, Teori dan Kebijakan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sidharta, B. Arief, 1995, "Implementasi Hukum Dalam Kenyataan. Sebuah Catatan Tentang Penemuan Kertha Patrika Vol. 33 No. 1, Januari 2008 7 Hukum" dalam Pro Justitia, Tahun XIII Nomor 3, Juli.
- Sigler, Jay A. and Benjamin R. Beede, 1977, The Legal Sources of Public Policy, D.C. Heath and Company, Lexington, Massachusetts Toronto.

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9)..